



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-50793/PP/M.XVA/14/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto sebesar Rp.2.325.840.990.51 yang berupa penghasilan netto atas penjualan pupuk bersubsidi;

Menurut Terbanding: bahwa Penghasilan Neto sebesar Rp.2.325.840.990.51 dikoreksi Terbanding atas penjualan pupuk bersubsidi berdasarkan penghitungan penghasilan netto yang digunakan oleh Terbanding sesuai norma penghitungan penghasilan netto berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-536/PJ/ 2000 tanggal 29 Desember 2000 sebesar 20% dari penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp12.324.447.028,00;

Menurut Pemohon : bahwa pada tahun 2007, usaha Pemohon Banding adalah Distributor Pupuk Bersubsidi dimana Penghasilan Bruto yang Pemohon Banding terima nantinya sudah diatur dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk antara PT. ABC dengan Pemohon Banding Nomor : 1330/121TU.04.06/241SP/ 2006;

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan banding atas perhitungan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk bersubsidi;

bahwa Terbanding menghitung Penghasilan Neto atas penjualan pupuk bersubsidi berdasarkan penerimaan penjualan pupuk bersubsidi Pemohon Banding sebesar Rp.12.324.447.028,00 (Rp.12.938.159.029,00 – Rp.613.712.000,00) dengan tarif Penghasilan Neto sebesar 20% sehingga diperoleh Penghasilan Neto sebesar Rp.2.464.889.405,00.

bahwa Pemohon Banding menyatakan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp.139.048.414,49 dengan rincian:

- Penjualan pupuk Rp12.175.418.181,82
- HPP penjualan pupuk Rp11.471.424.967,32
  - Laba kotor Rp 703.993.214,49
- Biaya usaha Rp 564.944.800,00
  - Penghasilan netto Rp 139.048.414,49

bahwa Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap penghitungan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp.2.325.840.990.51 (Rp.2.464.889.405,00-Rp.139.048.414,49).

bahwa untuk mendukung alasan bandingnya, Pemohon Banding mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa:

- P-14 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Kebumen,
- P-15 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Purworejo,
- P-16 Laporan Penyaluran Pupuk Ke Pengecer,
- P-17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 579/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 tentang Petunjuk Direktorat Jenderal Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk  
putusan.mahkamahagung.go.id Dan Pestisida Bersubsidi,

- P-18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/1998 tanggal 04 Mei 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/KMK.016/1998 Tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, SP-36 Dan ZA Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian,
- P-19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Harga Eceran Tertinggi Dan Biaya Distribusi Pupuk KCI Impor Bersubsidi Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan,
- P-20 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.01/1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk,
- P-21 Tanda Terima Laporan Distributor Ke Komisi Pengawasan Pupuk Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan,
- P-22 Kliping Koran mengenai pupuk bersubsidi,
- P-23 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 30 Januari 2013,
- P-24 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 21 Februari 2013,
- P-25 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 13 Maret 2013,
- P-26 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 24 April 2013,

bahwa untuk mendukung alasan koreksi fiskalnya, Terbanding mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa :

- T-6 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-49/WPJ.32/KP.0305/2011 tanggal 22 Maret 2011,
- T-7 Kertas Kerja Pemeriksaan,
- T-8 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-346/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012.

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap **bukti P-8** diketahui perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT. ABC sebagai pihak pertama dengan Pemohon Banding sebagai pihak kedua berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007/

bahwa dalam **bukti P-8** dinyatakan bahwa pihak kedua adalah distributor pihak pertama sebagaimana surat penunjukan nomor: 4096/12/SA.02.02/24/DR/2006 tanggal 29 Desember 2006, yang mempunyai *kemampuan dalam bidang distribusi pupuk*.

bahwa dalam Pasal 1 perjanjian aquo diketahui PT. ABC menjual kepada Pemohon Banding pupuk Urea Bersubsidi.

bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian aquo diketahui harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Harga FOT (Free on Truk) Gudang	
	Penyangga PIHAK PERTAMA	HET (Harga Eceran Pengecer Resmi K Kelompok Tani
1. ZA	Rp 935,00/kg	Rp 1.050,00/kg
2. SP-36	Rp 1.435,00/kg	Rp 1.550,00/kg
3. Phonska	Rp 1.635,00/kg	Rp 1.750,00/kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sedangkan harga jual Pemohon Banding kepada pengecer resmi yg ditunjuk harus dapat mendukung pencapaian harga jual pengecer resmi maksimal sebesar HET.

bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) perjanjian aquo diketahui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah harga tertinggi Pupuk ZA, SP-36 dan Phonska dalam kemasan 50 kg dan/atau 20 kg utuk Pupuk Phonska yg dibayar tunai oleh petani/kelompok tani kepada pengecer resmi di LINI IV.

bahwa berdasarkan perjanjian aquo Majelis berpendapat harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Harga FOT (Free on Truk) Gudang Penyangga PIHAK PERTAMA	Harga Jual (/kg) HET (Rp.)	Margin (Rp.)
ZA	850,00	927,27	77,27
SP-36	1.304,55	1.381,82	77,27
Phonska	1.486,36	1.563,64	77,27

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-8 diketahui kuantitas pupuk yang dijual adalah sebagai :

Jenis Pupuk	Kuantitas (kg)
ZA	2.334.000
SP-36	3.216.500
Phonska	3.560.000
	9.110.500

bahwa Majelis berpendapat penjualan dan pembelian pupuk jenis urea dan granul tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Kuantitas (kg)	Harga Beli (/kg) Produsen - Distributor (Rp)	Harga Jual (/kg) Distributor - Pengecer (Rp)	Total Pembelian (Rp)	Total Penjualan (Rp)	Laba (Rp)
ZA	2.334.000	850,00	927,27	1.983.900.000	2.164.248.180	180.348.180
SP-36	3.216.500	1.304,55	1.381,82	4.196.085.075	4.444.624.030	248.538.955
Phonska	3.560.000	1.486,36	1.563,64	5.291.441.600	5.566.558.400	275.116.800
	9.110.500			11.471.426.675	12.175.430.610	704.003.935

bahwa Pemohon Banding melaporkan dalam SPT PPh menggunakan penghitungan penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan diakui oleh Terbanding.

bahwa Pemohon Banding sesuai surat pernyataannya pada saat pemeriksaan memberikan data pembukuan berupa Buku besar/catatan peredaran usaha tahun 2007.

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.*

bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan “*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan*”.

bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan “*Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan*”.

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding memperoleh penghasilan dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk dari PT. ABC kepada pengecer.

bahwa penghasilan dari imbalan jasa yang diperoleh adalah sebesar Rp.704.003.935,00 melebihi syarat peredaran bruto dalam satu tahun untuk menggunakan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding berkewajiban menyelenggarakan pembukuan.

bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan data berupa Buku besar/catatan peredaran usaha tahun 2007 pada saat pemeriksaan sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat cukup data untuk menghitung biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga Majelis berpendapat penghasilan bruto Pemohon Banding sebesar Rp.704.003.935,00 adalah juga penghasilan neto Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding berpendapat penghasilan neto dari jasa distributor pupuk adalah sebesar Rp.139.048.414,49.

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat penghasilan neto Pemohon Banding atas jasa distributor pupuk adalah sebesar Rp.704.003.935,00 sehingga dari koreksi Terbanding sebesar Rp.2.325.840.990,51, koreksi sebesar Rp.564.955.520,51 (Rp.704.003.935,00 – Rp.139.048.414,49 ) tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp.1.760.885.470,00 tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Keterangan para pihak serta Hasil Pemeriksaan berkas dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.



Memutuskan

: Menyatakan *Mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-313/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012, tentang Keberatan Atas **SKPKB PPh**, sehingga penghitungan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	826.746.335,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	813.546.335,00
PPh OP terutang	Rp	250.991.100,00
Kredit Pajak	Rp	2.161.200,00
PPh OP yang kurang bayar	Rp	248.829.900,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Ps 13 (3) KUP	Rp	124.414.950,00
Jumlah PPh OP yang masih harus dibayar	Rp	373.244.850,00

Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 oleh Hakim Majelis XVA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.01241/PP/PM/XII/ 2012 tanggal 07 Desember 2012 jo Revisi Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Rev.Pen-1502/PP/PM/IV/2013 tanggal 23 April 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Ketua
Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Anggota
Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.	sebagai Hakim Anggota
Andre Irwanda	sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan juga dihadiri oleh Pemohon Banding.